



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 145 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI  
PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan Protokol Kesehatan serta meminimalkan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 selama Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat maka perlu dibentuk Tim Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
  - b. Ketua, sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - c. Wakil Ketua sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - d. Sekretaris, sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
  - e. Anggota, sebesar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 1.05.02.2.02.03.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/145/404.012/B/2021  
TANGGAL : 27 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM YUSTISI PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. 2 (dua) orang dari unsur Pengadilan Negeri Ngawi b. 1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Ngawi c. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Ngawi d. 1 (satu) orang dari unsur PPNS Satpol PP Kab Ngawi

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO